



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELLA ERYANA, tempat/tanggal lahir, Blitar 11-05-2001, umur 19 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Cungkup, RT.01 RW.01, Desa Bacem, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **IWAN SURYANTO, SH., STP., dan SITI BUDRIYAH, SH.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Gang VII No. 3, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **TRI ANJARSARI**, 25 tahun, beralamat di Desa Jingglong RT. 01 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SANDRO TOBING** (suami Tergugat I), 25 tahun, beralamat di Desa Jingglong RT. 01 RW. 04, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 9 April 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 bertempat di Rumah Sakit Aulia Sutojayan Blitar, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor
46/Pdt.G/2021/PN Blt*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELISYA INEZ ARETHA yang lahir dari luar perkawinan, dari seorang ibu bernama ELLA ERYANA (Penggugat);

2. Bahwa ketika lebih kurang usia kandungan Penggugat masih 7 bulan, saat Penggugat bertandang ke rumah Para Tergugat, karena hubungan pertemanan maka Tergugat I mengusulkan untuk “ngopeni” (mengasuh) anak yang akan dilahirkan tersebut;

3. Semula Penggugat merasa keberatan atas usulan Tergugat I tersebut namun karena Tergugat I merengek-rengek terus untuk mengasuh anak tersebut untuk menutupi rasa malu (*wirang*) karena Tergugat I belum punya anak dan sebagai pancingan untuk mempunyai anak yang pada akhirnya anak tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat;

4. Bahwa ketika saat melahirkan telah tiba ternyata diperlukan operasi untuk kelahiran anak tersebut. Karena kekurangan biaya untuk operasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Aulia, Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, maka kekurangannya dimintakan kepada orang tua Penggugat. Tergugat I sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sedangkan orang tua Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

5. Bahwa setelah dilakukan pembayaran pada kasir rumah sakit, anak yang baru lahir tersebut di bawa pulang ke rumah Para Tergugat.

6. Bahwa sebelum mengambil anak yang masih ada di rumah sakit Aulia, Penggugat bersama ke dua orangtuanya mampir ke rumah Para Tergugat untuk menyampaikan bahwa anak yang baru lahir tersebut akan diasuh sendiri, namun Tergugat II malah menghindar tidak mau menemui penggugat dan orang tuanya;

7. Bahwa sebenarnya saat itu Penggugat berniat untuk berunding musyawarah hendak meminta kembali anak tersebut dari asuhan Para Tergugat namun karena tidak bisa ketemu lengkap dengan Tergugat II (suami Tergugat I) maka perundingan tersebut tidak jadi.

8. Bahwa pada musyawarah berikutnya yang berlangsung di rumah Para Tergugat dengan bantuan perangkat desa setempat berakhir dengan hasil tidak ada kata sepakat;

9. Bahwa pada perkembangan selanjutnya Penggugat kesulitan untuk menemui anak kandungnya sendiri, menggendong pun tidak bisa

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dihalang-halangi. Sehingga Penggugat mengalami kesedihan yang mendalam karena tidak bisa menemui dan menggendong anak kandungnya sendiri;

10. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Pasal 3 ayat (1) bahwa, "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri."

11. Bahwa dengan demikian Penggugat sebagai orangtua kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak yang bernama FELISYA INEZ ARETHA daripada Para Tergugat;

12. Bahwa walaupun Para Tergugat berkehendak untuk mengambil anak angkat (mengadopsi) FELISYA INEZ ARETHA seharusnya melalui ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

14. Bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tersebut Para Tergugat belum memenuhi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk menjadi orang tua angkat oleh karena itu Para Tergugat belum berhak menguasai anak yang bernama FELISYA INEZ ARETHA.

15. Bahwa ditegaskan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1), "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas untuk itu Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak yang bernama FELISYA INEZ ARETHA, demi kepentingan tumbuh kembang si anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bekenan memanggil Penggugat dan Para Tergugat di hadapan persidangan untuk diperiksa perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat belum berhak menguasai terhadap anak yang bernama FELISYA INEZ ARETHA;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan anak yang FELISYA INEZ ARETHA, kepada Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maimunsyah, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

1. Iya, benar;
2. Iya, benar;
3. Tidak benar. TERGUGAT mengusulkan untuk mengasuh anak tersebut karena pada tanggal 4 Februari 2020 saat tengah hamil 5 bulan PENGGUGAT berencana untuk menggugurkan kandungan tersebut. (ada bukti);
4. Benar bahwa orang tua dari PENGGUGAT membayar kekurangan biaya rumah sakit di RS Aulia sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tetapi PARA TERGUGAT tidak pernah meminta dan atas inisiatif dari orang tua PENGGUGAT sendiri. Dan saat TERGUGAT ingin mengembalikan kekurangan biaya rumah sakit tersebut orang tua dari PENGGUGAT menolaknya. (ada saksi mata);
5. Iya, benar. Pada tanggal 29 April 2020 sekitar jam 1 siang PARA TERGUGAT membawa anak tersebut dengan ditemani PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT pulang ke rumah PARA TERGUGAT;
6. Tidak benar. Pada saat itu TERGUGAT II sedang mengambil uang untuk membayar kekurangan biaya rumah sakit yang ternyata sudah dibayar oleh orang tua PENGGUGAT;
7. Pada saat itu PARA TERGUGAT tidak tahu bahwa PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT berniat untuk meminta kembali anak tersebut. Dan dari pihak PENGGUGAT maupun orang tua PENGGUGAT tidak pernah berbicara mengenai hal tersebut sebelumnya. Bahkan orang tua PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT II mengadzani dan menyetujui pada saat TERGUGAT II akan membawa ari-ari anak tersebut untuk dibawa pulang;
8. Iya, benar;
9. Tidak benar. Kami PARA TERGUGAT tidak pernah menghalang-halangi PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT untuk menemui dan menggendong anaknya. Tetapi PENGGUGAT datang ke rumah PARA TERGUGAT hanya saat Pengadilan Agama menyuruh mediasi. Setelah itu tidak ada inisiatif sendiri dari PENGGUGAT untuk menjenguk anaknya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memang benar orang tua berhak untuk mengasuh anaknya sendiri jika memang dari awal PENGUGAT menginginkan anak tersebut lahir dan tidak berniat untuk menggugurkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik, tertanggal 7 Juni 2021, demikian juga atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505125105010001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 06-05-2018 atas nama ELLA ERYANA selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3505-LT-16092020-0034, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 21 September 2020, Atas nama FELISYA INEZ ARETHA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 355122308060240, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Blitar tanggal 15 Juli 2020, atas nama kepala keluarga ARIES SUBIYANTO selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aries Subiyanto didepan Notaris , tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengarkan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Mursiyo :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini adalah anak dari Penggugat yang ada ditangan Para Tergugat ingin diasuh oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tahu ketika diajak orang tua Penggugat (ayah) untuk menemani mengambil bayi di rumah sakit Lodojo;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di rumah sakit tersebut saksi melihat Tergugat I menggendong bayi milik Penggugat, dibawa ke mobil untuk dibawa pulang Para Tergugat;
- Bahwa antara ayah Penggugat dengan Tergugat sempat berbicara, tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan, kemudian saling bersalaman dan Tergugat I pergi membawa bayi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dibicarakan atau yang disepakati;
- Bahwa bayi yang dilahirkan Penggugat saat ini diasuh oleh Para Tergugat;

2. **Saksi Arik Yuliana :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I karena sebagai teman;
- Bahwa yang saksi tahu permasalahan ini adalah Penggugat ingin mengasuh bayi yang dilahirkannya, yang saat ini diasuh oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat hamil dan melahirkan di luar pernikahan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kemudian anak Penggugat diasuh oleh Para Tergugat, tapi menurut cerita Penggugat, sejak anak itu dalam kandungan, Tergugat I meminta untuk merawat anak itu bila nantinya lahir;
- Bahwa saksi pernah menjenguk ke rumah Para Tergugat, waktu itu umur bayi sekitar 6 (enam) bulan, saat itu kondisi anak sehat dan baik-baik saja dan di susi pakai dot;
- Bahwa Penggugat pernah meminta anaknya dari Para Tergugat dan menyanggupi akan memberikan kompensasi biaya yang pernah dikeluarkan oleh para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak mau memberikannya;
- Bahwa keluarga Penggugat beberapa kali mengajak musyawarah untuk meminta anak itu diasuh Penggugat dan keluarganya, tetapi tidak direspon Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkunjung ke tempat Para Tergugat dan Tergugat I pernah mengatakan baru saja melahirkan, namun sebenarnya itu adalah anak Penggugat;

3. **Saksi Moh. Rajak:**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan anak Penggugat yang diasuh oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah diajak oleh orang tua Penggugat (ayah) mendatangi rumah Para Tergugat untuk mediasi dan meminta anak Penggugat diasuh oleh keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkannya;
- Bahwa satu kali saja saksi diajak ke rumah Para Tergugat dan saat itu orang tua penggugat sempat menggendong bayi tersebut;
- Bahwa tidak ada syarat apapun yang diajukan atau diminta oleh

Tergugat, intinya bayi tersebut tidak boleh diambil;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505124710940001, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 13-01-2021 atas nama TRI ANJAR SARI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509102411920008, dikeluarkan di Blitar pada tanggal 14-01-2021 atas nama SANDRO TOBING selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Blitar No. 3625/Pdt.G/2020/PA.BL Putus tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3505122410120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 14 Januari 2013, atas nama kepala keluarga SANDRO TOBING selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Print out Chat WA dengan latar anak Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tedy Rohenda:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan anak Penggugat yang diasuh oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena pernah diajak Para Tergugat mengambil anak Penggugat yang melahirkan di rumah sakit Lodojo;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Para Tergugat, bahwa mereka yang akan mengasuh anak tersebut karena anak tersebut saat dalam kandungan akan digugurkan oleh Penggugat;
- Bahwa walaupun saksi juga berteman dengan Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa sari rumah sakit, bayi tersebut dibawa Tergugat I dengan diantar oleh orang tua Penggugat menggunakan mobil ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa apakah ada kompensasi atau kesepakatan-kesepakatan lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di rumah Para Tergugat selain bayi anak Penggugat, ada juga anak kecil lain yang merupakan keponakan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"* ;

Menimbang, para pihak berperkara pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan dari Penggugat, maka yang menjadi pokok materi gugatan Penggugat ini adalah siapakah yang berhak untuk mengasuh bayi yang dilahirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban yang tidak dibantah dan diakui oleh para pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melahirkan seorang anak diluar perkawinan yang kemudian diberi nama Felisy Inez Aretha;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang saksi yang Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 membuktikan bahwa Penggugat telah melahirkan anak perempuan di luar nikah bernama nama Felisy Inez Aretha;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 hanya menguatkan dalil dan bukti surat lainnya yang menerangkan bahwa Felisy Inez Aretha adalah anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menguatkan dalil bahwa Felisy Inez Aretha adalah anak dari Penggugat yang diasuh atau dirawat oleh Para Tergugat, dimana saat keluarga Penggugat hendak meminta untuk merawatnya ditolak oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa anak tersebut dirawat oleh Para Tergugat karena saat dalam kandungan akan digugurkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2 dan T-4 adalah identitas Para Tergugat yang terikat dalam sebuah keluarga, sedangkan bukti T-3 adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan perkara pengasuhan anak yang pernah diajukan Penggugat kepada Para Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima karena hal pengasuhan di Pengadilan Agama hanya dapat di kabulkan apabila ada hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, jadi bukan tentang pokok sengketa tentang siapa yang berhak menguasai atau mengasuh anak tersebut, sedangkan bukti T-5 adalah percakapan WhatsApp;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt



Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terutama keterangan saksi Slamet Mursiyo (saksi Penggugat) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tedi Rohenda (saksi Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atau pengasuhan anak yang dilahirkan Penggugat oleh Para Tergugat adalah terjadi karena kesepakatan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat anak tersebut, dimana saat pengambilan bayi tersebut, saksi-saksi menerangkan terjadi dengan baik-baik, tanpa pertentangan dan justru orang tua Penggugat yang menjemput dan mengantar anak tersebut ke rumah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian kesepakatan-kesepakatan apa yang terjadi antara kedua keluarga tidak dapat dibuktikan oleh para pihak melalui alat bukti saksi dan suratnya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkara ini dengan memperhatikan masa depan anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa status hukum anak sangat penting dalam kehidupannya kelak dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak memiliki hak diantaranya adalah hak untuk diasuh orang tua sendiri dan hak atas suatu nama dan identitas diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak bernama Felisya Inez Aretha yang dilahirkan Penggugat telah diasuh dengan baik oleh Para Tergugat, namun demikian anak bernama Felisya Inez Aretha yang diasuh Para Tergugat tidak jelas statusnya, apakah anak angkat atau anak asuh, atau Para tergugat sekedar wali karena berdasarkan bukti P-2, anak bernama Felisya Inez Aretha adalah anak kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa status pengasuhan Para Tergugat terhadap anak bernama Felisya Inez Aretha yang tidak jelas, akan menimbulkan kesulitan nantinya untuk masa depan anak, karena identitas anak menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengangkat Felisya Inez Aretha sebagai anak angkat oleh Para Tergugat juga akan menimbulkan kesulitan, karena diperlukan ijin dari orang tua kandung, dimana dengan gugatan ini jelas Penggugat tidak akan memberikan ijin tersebut;



Menimbang, bahwa ketika nanti anak sudah waktunya sekolah, akan muncul kesulitan dalam proses administrasinya karena status anak juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa dahulu ketika Penggugat hamil di luar nikah, Penggugat mendapat beban psikologis yang luar biasa sehingga dapat saja tidak berpikir dengan baik dan muncul kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang calon bayi. Namun demikian naluri seorang ibu yang melihat anak yang dilahirkannya tidak pernah hilang, naluri untuk menyayangi dan merawat akan selalu ada, walaupun anak tersebut lahir di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa secara formil dalam Undang-Undang perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak memungkinkan Para Tergugat mengasuh atau mengangkat anak tanpa persetujuan orang tua kandung;

Menimbang, bahwa yang perlu dikedepankan para pihak adalah masa depan anak, sehingga diperlukan kedewasaan masing-masing pihak untuk memikirkan yang terbaik untuk si anak dan untuk masa depan anak;

Menimbang, bahwa saat ini usia anak yang sekitar satu tahun, masih dapat beradaptasi dalam pengasuhan ibu kandung dengan bantuan dari Para Tergugat, terutama Tergugat I untuk memberikan suasana yang terbaik bagi anak, terutama pengalamannya selama ini dalam merawat si anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perawatan dan pengasuhan anak serta memperhatikan kepentingan status dan identitas anak bernama Felisy Inez Aretha akan lebih baik untuk diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kuasa pengasuhan anak bernama Felisy Inez Aretha kepada Penggugat maka Petitum ketiga untuk menghukum Para Tergugat menyerahkan anak bernama Felisy Inez Aretha, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum keempat gugatan Penggugat yang diminta membayar biaya perkara, namun karena gugatan dikabulkan maka Para Tergugatlah yang dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Undang-Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat belum berhak menguasai terhadap anak yang bernama Felisya Inez Aretha;
3. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Felisya Inez Aretha kepada Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Majelis tanggal 9 April 2021 dan Penggantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 9 Juni 2021 Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Blt, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohammad Syafii, S.H. dan Satriadi S.H., berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis tertanggal 2 Agustus 2021 dengan dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 46/Pdt.G/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Mohammad Syafii, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Avief Alkaf, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses / ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
			Rp. 920.000,00

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)